



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basuki Bin Maskur
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/11 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pematang Baru Rt.004 Rw.004 Desa Riang
Bandung Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Basuki Bin Maskur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Basuki Bin Maskur** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau dengan tidak memiliki surat izin yang sah telah menguasai, membawa, atau memiliki senjata penikam atau senjata tajam berupa pisau warna putih dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang ± 24 Cm, bersarungkan pipa plastik warna putih**, sebagaimana diatur serta diancam Pidana menurut **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Basuki Bin Maskur** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa **Basuki Bin Maskur** dalam tahanan sementara dengan perintah agar ia terdakwa **Basuki Bin Maskur** tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) Bilah pisau warna putih dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang ± 24 Cm, bersarungkan pipa plastik warna putih;
"Dirampas untuk di musnahkan".
4. Menetapkan agar terdakwa **Basuki Bin Maskur** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- [dua ribu rupiah]

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Basuki Bin Maskur** pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 01.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di Jalan umum lintas komering Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **tanpa hak memasukan ke**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau warna putih dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang \pm 24 Cm, bersarungkan pipa plastik warna putih. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Mangapul Parhusif Bin Murlen bersama saksi Alex Rudianto Bin Suardi melakukan patroli di Jalan umum lintas komering Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur selanjutnya saksi Mangapul Parhusif Bin Murlen bersama saksi Alex Rudianto Bin Suardi melihat terdakwa **Basuki Bin Maskur** menggunakan sepeda motor kemudian saksi Mangapul Parhusif Bin Murlen bersama saksi Alex Rudianto Bin Suardi memberhentikan sepeda motor terdakwa **Basuki Bin Maskur** lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa **Basuki Bin Maskur** dan didapat sebilah senjata tajam jenis pisau yang di selipkan di pinggang sebelah kiri selanjutnya terdakwa **Basuki Bin Maskur** di tanya apakah memiliki ijin membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dan di jawab oleh terdakwa **Basuki Bin Maskur** bahwa terdakwa **Basuki Bin Maskur** tidak memiliki ijin membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dan senjata tajam jenis pisau tersebut akan digunakan untuk jaga diri selanjutnya terdakwa **Basuki Bin Maskur** di bawa ke Polsek Madang Suku II untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) UUNo.12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alex Rudiantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 01.45 Wib, bertempat di Jalan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum lintas komering Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa yang melakukan terhadap terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu saksi Mangapul Parhusip dan saksi Alex Rudiantoro;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah pisau warna putih dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang ± 24 Cm, bersarungkan pipa plastik warna putih;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 01.30 Wib, saksi Mangapul Parhusif Bin Murlen bersama saksi Alex Rudianto Bin Suardi (anggota kepolisian) sedang melakukan patroli di Jalan umum lintas komering Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur, selanjutnya saksi Mangapul Parhusif Bin Murlen bersama saksi Alex Rudianto Bin Suardi melihat Terdakwa bersama dengan temannya sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Mangapul Parhusif Bin Murlen bersama saksi Alex Rudianto Bin Suardi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau yang di selipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki ijin membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dan senjata tajam jenis pisau tersebut akan digunakan untuk jaga diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pisau tersebut milik Terdakwa dan pisau tersebut dibawa Terdakwa untuk menjaga diri Terdakwa dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki/menguasai senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mangapul Parhusip, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 01.45 Wib, bertempat di Jalan umum lintas komering Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah pisau warna putih dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang ± 24 Cm, bersarungkan pipa plastik warna putih;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 01.30 Wib, saksi Mangapul Parhusif Bin Murlen bersama saksi Alex Rudianto Bin Suardi (anggota kepolisian) sedang melakukan patroli di Jalan umum lintas komering Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur, selanjutnya saksi Mangapul Parhusif Bin Murlen bersama saksi Alex Rudianto Bin Suardi melihat Terdakwa bersama dengan temannya sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Mangapul Parhusif Bin Murlen bersama saksi Alex Rudianto Bin Suardi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau yang di selipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki/menguasai senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini, karena Terdakwa memiliki/menguasai 1 (satu) bilah pisau warna putih dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang ± 24 cm, bersarungkan pipa plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 01.30 Wib, Terdakwa bersam teman Terdakwa sedang melintasi jalan umum lintas komering Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur, selanjutnya petugas kepolisian melihat Terdakwa dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau yang di selipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki/menguasai senjata tajam tersebut, dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum, karena melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2013;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau warna putih dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang \pm 24 (kurang lebih dua puluh empat) cm, bersarungkan pipa plastik warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membawa/menyimpan senjata tajam jenis pisau pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 01.45 Wib, bertempat di Jalan umum lintas komering, Desa Riang Bandung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 01.30 Wib, saksi Mangapul Parhusif Bin Murlen bersama saksi Alex Rudianto Bin Suardi (anggota kepolisian) sedang melakukan patroli di Jalan umum lintas komering Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur, selanjutnya petugas kepolisian melihat Terdakwa bersama dengan temannya sedang mengendarai sepeda motor, kemudian petugas kepolisian memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau yang di selipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki ijin membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dan senjata tajam jenis pisau tersebut akan digunakan untuk jaga diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada tahun 2013 dan sudah dipidana ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki/menguasai senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barang siapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barang siapa" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Basuki bin Maskur** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai uraian perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah sub unsur yang terdapat dalam unsur tersebut, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan dalam pasal ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan menilai sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa yang juga serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan pertimbangan di atas diketahui bahwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 01.45 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira jam 01.30 Wib, saksi Mangapul Parhusif Bin Murlen bersama saksi Alex Rudianto Bin Suardi (anggota kepolisian) sedang melakukan patroli di Jalan umum lintas komering Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur, selanjutnya petugas kepolisian melihat Terdakwa bersama dengan temannya sedang mengendarai sepeda motor, kemudian petugas kepolisian memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau yang di selipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki ijin membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dan senjata tajam jenis pisau tersebut akan digunakan untuk jaga diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa/menguasai senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tidak memiliki izin sebagai dasar hak untuk membawa 1 (satu) bilah pisau warna putih dan bergagang kayu warna kuning muda dan nyata-nyata senjata tajam jenis pisau tersebut tidak hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, dimana Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur "Tanpa hak memiliki senjata api" telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau warna putih dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang \pm 24 (kurang lebih dua puluh empat) cm, bersarungkan pipa plastik warna putih, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki/dikuasai Terdakwa secara tanpa hak membawa sesuatu senjata tajam dimana hal itu dilarang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basuki bin Maskur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau warna putih dan bergagang kayu warna kuning muda dengan panjang \pm 24 (kurang lebih dua puluh empat) cm, bersarungkan pipa plastik warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., dan Yessi Oktarina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 juga oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., dan Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang S., S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Thaheri

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)